

**PENGUMUMAN**  
**No. PENG-0189/KOMITE HC/KPEI/0426**

Perihal : **Perubahan Nilai *Haircut* Agunan, MKBD, dan Triparty Repo untuk Saham ASPR dan TINS**

Berdasarkan keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 23 April 2026, Bursa memutuskan untuk mengubah Daftar Notasi Khusus yang berlaku efektif pada tanggal 24 April 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, KPEI telah melakukan penyesuaian nilai *Haircut* Agunan, MKBD, dan Triparty Repo dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Notasi	Keterangan
1	ASPR	PT Asia Pramulia Tbk	X	Keluar Notasi : Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus
2	TINS	PT Timah Tbk	L	Keluar Notasi : Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan

Besaran perubahan nilai *Haircut* saham tersebut dapat diakses melalui *website* KPEI ([www.idclear.co.id](http://www.idclear.co.id)) dan berlaku efektif sejak tanggal 24 April 2026 hingga Pengumuman lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pengumuman ini, dapat menghubungi Unit Analisis Risiko Bisnis melalui nomor 021-515 5115; 021-515 5125 atau 0816 1155 000.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 24 April 2026

Hormat kami,

**Antonius Herman Azwar**  
Koordinator Komite *Haircut*

**Kristian S. Manullang**  
Komite *Haircut*

## **Penafian**

Seluruh informasi terkait dengan besarnya nilai *Haircut* pada Pengumuman ini hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan Agunan yang ditempatkan oleh Anggota Kliring di KPEI, perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, dan insentif pengurangan *Haircut* MKBD dalam perhitungan *Ranking Liabilities* apabila *reverse repo* dilakukan melalui Fasilitas Triparty Repo KPEI. Dalam hal terdapat penggunaan nilai *Haircut* pada Pengumuman ini diluar kepentingan Agunan, MKBD, dan Triparty Repo KPEI atau terdapat penggunaan informasi nilai *Haircut* yang tidak sah, Komite *Haircut* dan KPEI tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atau memiliki kewajiban apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kesalahan dan/atau kerusakan yang timbul.